

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Penelitian Analisis Pelaporan Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dengan menggunakan data kuantitatif yang didukung oleh dasar teori dan metode penelitian yang telah dikemukakan, maka dilakukan analisis sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawarandari tahun 2017 – 2018 telah melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawarandalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan tersebut. Untuk melakukan analisis sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaranterdapat delapan tahapan yang perlu dilakukan analisis yaitu analisis transaksi, jurnal, posting ke buku besar, jurnal penyesuaian, Neraca Saldo setelah penyesuaian, Laporan Keuangan, dan jurnal penutup. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat tiga transaksi yang perlu dilakukan analisis transaksi yaitu pendapatan, belanja dan asset. Berdasarkan dokumen laporan keuangan yang telah diberikan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran, maka analisis transaksi akan disajikan sebagai berikut :

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran berasal dari retribusi. Untuk tahun anggaran 2017 terdiri dari : Pendapatan Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (diluar pasar). Untuk tahun anggaran 2018 juga terdiri dari Pendapatan Retribusi

Jasa Usaha Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

- b. Belanja adalah semua pengeluaran pada satu periode anggaran. Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan. Untuk tahun anggaran 2017 belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Untuk tahun anggaran 2018 belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
- c. Asset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran terbagi tiga yaitu asset lancar, asset tetap dan asset lainnya. Asset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Untuk tahun anggaran 2017 Asset lancar ini terdiri dari kas, piutang dan persediaan. Untuk tahun anggaran 2018 Asset lancar juga terdiri dari kas, piutang dan persediaan.

Asset tetap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Asset tetap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2017 terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan kantor, dan aset tetap lainnya, sedangkan untuk tahun anggaran 2018 terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan kantor, jalan jaringan dan instalasi, dan asset tetap lainnya. Asset lainnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran untuk tahun anggaran 2017 terdiri dari asset tidak berwujud. Untuk tahun anggaran 2018 juga terdiri atas Asset tidak berwujud.

Dari data penelitian yang dianalisis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran masih menggunakan metode *single entry* dalam mencatat akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan akuntansi asset. Padahal menurut Peraturan

Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan setiap SKPD wajib mencatat jurnal akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan akuntansi asset menggunakan metode *double entry*, adapun format penjurnalan dengan metode *double entry* sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

TABEL 4.1 FORMAT PENJURNALAN DENGAN METODE DOUBLE ENTRY SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Nomor Rekening	Keterangan	Debet	Kredit
xxxx	xxxxxxxxxxxx	Xxxxx	
xxxx	xxxxxxxxxx		xxxxx

Setelah melakukan penjurnalan, maka secara periodik (bulanan) PPK-SKPD melakukan posting ke buku besar rekening masing-masing.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Pencatatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran

Pencatatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran yang dikaitkan dengan teori-teori yang mendukung penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Penerapan Pencatatan Akuntansi Pendapatan

Dalam melakukan Pencatatan Akuntansi Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran masih menggunakan metode lama yaitu *single entry* dan belum melakukan pencatatan menggunakan metode *double entry* sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Manfaat dari penerapan *double entry accounting*

system menurut Standar Akuntansi Pemerintahan adalah dapat meminimalisasi tindakan korupsi, dapat dilakukannya penilaian kinerja pemerintah oleh masyarakat, pemerintah dapat mempublikasikan laporan keuangan, dapat membuka peluang bagi investor untuk penanaman modal, adanya kontrol yang lebih jelas dalam pengeluaran kas, adanya transparansi laporan keuangan, adanya persepsi baru tentang sub bagian pembukuan dan baik untuk pengawasan serta akan tercipta *good governance*.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran masih belum menerapkan siklus akuntansi keuangan daerah dengan baik yang sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, karena dalam menerapkan siklus akuntansi keuangan daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran hanya melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal, posting ke perkiraan buku besar, penyusunan neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian dan menyusun laporan keuangan, tetapi tidak membuat jurnal penutup pada akhir periode akuntansi.

b. Penerapan Pencatatan Akuntansi Belanja

Sistem pencatatan akuntansi belanja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran masih menggunakan metode *single entry* dan belum menggunakan metode *double entry* dalam proses pencatatannya sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran masih belum menerapkan siklus akuntansi keuangan daerah dengan baik yang sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, karena dalam menerapkan siklus akuntansi keuangan daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran hanya melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal, posting ke perkiraan buku besar, penyusunan neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian dan menyusun laporan keuangan, tetapi tidak membuat jurnal penutup pada akhir periode akuntansi.

c. Penerapan Pencatatan Akuntansi Asset

Dalam melakukan Pencatatan Akuntansi Asset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran masih menggunakan metode lama yaitu *single entry* dan belum melakukan pencatatan dengan menggunakan metode *double entry* sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada belanja tambahan penghasilan bagi PNS berupa Uang Makan, Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Kepala Badan dan Tunjangan Bendahara pada pengeluaran kas tahun anggaran 2017 telah tercatat nilai netto yang mengakibatkan tidak dicatat sebagai penerimaan pajak (PPh 21), maka pada akhir periode dibuat jurnal penyesuaian.

4.2.2 Analisis Laporan Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran

Setelah neraca saldo setelah penyesuaian disusun, maka langkah selanjutnya PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran SKPD.

Laporan keuangan yang disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran, terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Rincian masing-masing laporan keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan data penelitian, Laporan Realisasi Anggaran Tahun terdiri dari :

- a. Pos Pendapatan, pada pos pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran terbagi atas Pendapatan Asli Daerah. Laporan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran untuk Tahun Anggaran 2017 menunjukkan bahwa seluruh penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran berasal dari retribusi.

b. Pos Belanja

Pada pos belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran, terbagi atas : Belanja Operasi dan Belanja Modal.

B. Neraca

Neraca menyajikan asset, utang dan ekuitas dana pada saat (tanggal) akhir tahun anggaran.

C. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2017 dan 2018 menyajikan informasi mengenai :

1. Informasi tentang Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD;
2. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD;
3. Kebijakan Akuntansi, dan,-
4. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPD.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran pada tahun anggaran 2017 dan 2018 tidak melakukan pencatatan akuntansi Jurnal Penutup. Padahal Standar Akuntansi Pemerintahan, mengamanatkan “Setelah menyusun Laporan Keuangan tahunan, maka PPK-SKPD diwajibkan untuk membuat jurnal penutup, tujuannya untuk menutup saldo perkiraan nominal agar tidak terbawa pada periode akuntansi tahun berikutnya.”

4.2.3 Analisis Siklus Akuntansi Daerah

Berdasarkan hasil penelitian melalui riset lapangan (*field research*), maka dapat dijabarkan siklus akuntansi daerah yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran untuk tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018, sebagai berikut :

- a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran melakukan pencatatan siklus akuntansi yang meliputi ; Analisis Transaksi, Jurnal, Posting ke Buku Besar, Neraca Saldo, Jurnal Penyesuaian, Neraca Saldo setelah Penyesuaian, dan Laporan Keuangan, yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran belum melakukan pencatatan siklus akuntansi yang sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) karena masih belum melakukan pencatatan siklus akuntansi jurnal penutup;
- c. Pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 setiap SKPD diwajibkan untuk mencatat siklus akuntansi jurnal penutup, tujuannya adalah untuk menutup saldo perkiraan nominal agar tidak terbawa pada periode akuntansi tahun berikutnya.

TABEL 4.2 REKAPITULASI HASIL PENELITIAN

PEMBAHASAN	KESESUAIAN DENGAN SAP	KETERANGAN	
		SKPD	SAP
Penerapan Pencatatan Akuntansi Pendapatan	Belum Sesuai	Single Entry	Double Entry
Penerapan Pencatatan Akuntansi Belanja	Belum Sesuai	Single Entry	Double Entry
Penerapan Pencatatan Akuntansi Asset	Belum Sesuai	Single Entry	Double Entry
Penerapan Pelaporan Keuangan	Sesuai	-	-
Penerapan Siklus Akuntansi Daerah	Belum Sesuai	Belum melakukan pencatatan Jurnal Penutup	Diwajibkan untuk seluruh SKPD melakukan pencatatan Jurnal Penutup

